



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/160 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN
JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN YANG DIKELOLA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyerahkan sarana dan prasarana jalan dan dokumen penerangan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/0017144 dan Nomor 671/2412.2 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Dan Dokumen Penerangan Jalan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan penyerahan aset berupa sarana prasarana dan penyerahan dokumen penerangan jalan, sehingga terhadap sarana dan prasarana dimaksud perlu dilakukan penghapusan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik Daerah yang disebabkan karena menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Di Kabupaten Kebumen Yang Dikelola Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- e

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Nomor 030/0017144 dan Nomor 671/2412.2 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Dan Dokumen Penerangan Jalan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penghapusan sarana dan prasarana penerangan jalan di Kabupaten Kebumen yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

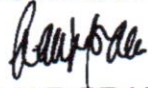
KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk :

- a. melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah disetujui penghapusannya;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR ~~028.3/160~~ TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA
 PEERANGAN JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN YANG DIKELOLA
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI PENGHAPUSANNYA

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (m2)	Lebar (m2)	Luas (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul	Harga
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000001	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
2	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000002	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
3	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000003	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
4	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000004	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
5	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000005	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
6	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000006	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
7	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000007	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
8	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000008	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
9	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000009	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
10	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000010	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
11	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000011	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
12	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000012	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
13	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000013	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	02/01/1900	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
14	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000014	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
15	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000015	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390

[illegible]

38	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000038	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	05/04/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
39	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000039	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
40	INSTALASI.INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL	11.01.11.13.030301.00009.0 0000.2016- 1.3.4.03.05.09.001	000040	PERMANEN	-	-	-	KAB KEBUMEN	20/05/2016	050/3/PJU- KBMPWJPBG/V/2016	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	33.246.390
TOTAL														1.329.855.600

GUBERNUR JAWA TENGAH


GANJAR PRANOWO